

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Nur Siltiamay Anggreini, Abdul Hafizh, Nina Tatiana

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Nsiltyamanggreini@gmail.com

ABSTRACT:

Marriage of different nationalities or often said to be a mixed marriage is a phenomenon in Indonesia. There are several organizations in Indonesia whose members are spouses of different nationalities. The distribution of property is the most important thing in carrying out mixed marriages, as an effort to avoid loss of property rights as a result of mixed marriages. 1974 concerning Marriage, the purpose of this research is to find out the legal arrangements regarding mixed marriages, to find out the arrangements for joint assets in mixed marriages, and the legal consequences for the distribution of assets in mixed marriages. The research method that the author uses is normative juridical research whose research is based on primary and secondary data, where primary data is sourced from legislation, which in this study is sourced from the Civil Code, Marriage Law, and Compilation of Islamic Law, while secondary data is based on in books, articles and journals related to research on the juridical review of the division of mixed marriage assets before and after marriage in terms of positive law in Indonesia. The results of this study indicate that legal arrangements regarding mixed marriages can be seen in Staatblad 1898 number 158, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and International Private Law, Joint assets in mixed marriages are assets acquired or produced by husband and wife after the marriage. If an Indonesian citizen woman marries a foreign national, there will be a mixture of assets, so that the provisions of Article 21 paragraph (3) of the Basic Agrarian Law apply, namely the obligation to relinquish her rights, namely land to Indonesian citizens within 1 (one) year. The legal consequences of the distribution of assets in mixed marriages involving Indonesian citizens are actually very difficult to determine because they involve two different national laws, so that if a divorce occurs without making a marriage agreement, the distribution of assets returns to the respective national laws.

Keywords: Mixed Marriage, Citizenship, Joint Property

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain membentuk keluarga yang bahagia, suami istri juga saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dalam mencapai kesejahteraan spiritual yaitu hubungan harmonis antara kedua manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang pelaksanaannya sesuai dengan agama masing-masing. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. (Titik Triwulan dan Trianto, 2007:2)

dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan.

Selain itu, manusia mempunyai rasa cita yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaran yang berbeda yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan

istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan Zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Perkawinan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57, pasal tersebut menentukan sebagai berikut: perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia.

Beraneka ragamnya hukum perdata yang berlaku, beragam juga tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. **(Subekti, 2002: 1)** Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak bahkan keluarga mereka masing-masing. **(Muhammad Syaifuddin 2012: 25)** Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. **(Hilman Hadikusuma, 2007:5)**

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga (rumah

tangga) bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain membentuk keluarga yang bahagia, suami istri juga saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Christine ST Kansil, 1995: 11)

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan antara WNI dengan WNA. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang ini”. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan dipenuhi, menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing, oleh mereka yang berwenang mencatat perkawinan diberi Surat Keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan demikian tidak ada masalah untuk melangsungkan perkawinan campuran. (Irma Devita Purnamasari 2012: 156) Mengenai perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul :
“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis pembagian harta bersama perkawinan campuran, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu **Pertama**, Bagaimana Pengaturan hukum tentang perkawinan campuran yang berlangsung di Indonesia? dan yang **Kedua**, Bagaimana pembagian harta bersama perkawinan yang berada di Indonesia bila terjadi perceraian terhadap perkawinan campuran yang berlangsung di Indonesia?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan “suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek - aspek (untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga - lembaga sosial lainnya.” Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah - masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah - masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk deskriptif analisis.

Berdasarkan cara pengumpulan data berupa studi dokumen atau tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan undang - undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

Setelah data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terkumpul, maka kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan Campuran Yang Berlangsung Di Indonesia

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian bahwa rumusan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dibatasi hanya pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, sedangkan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum agama yang berlainan, tidak merupakan perkawinan campuran. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, masalah perkawinan campurandiatu dalam GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken) Staatsblad 1898 Nomor 158, dan berdasarkan GHR bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum berlainan. Dengan demikian, yang termasuk perkawinan campuran yaitu:

1. Perkawinan internasional;
2. perkawinan antar golongan;
3. Perkawinan antar tempat (antar adat); dan

4. Perkawinan antar agama.

Perkawinan campuran menimbulkan hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan hukum perdata internasional, karena dalam perkawinan campuran mengandung unsur asing, yaitu terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat internasional sehingga menimbulkan hubungan hukum perdata internasional. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka berdasarkan GHR (S. 1898 No. 158), istri mengikuti status hukum suami dan dengan demikian istri mengikuti status hukum kewarganegaraan suami. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 GHR bahwa seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan itu belum putus, si perempuan (istri) tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil. Dalam hukum perdata internasional, dikenal ada 2 (dua) konsepsi mengenai status personil ini, yakni:

1. Konsepsi yang luas

- a) dalam bidang hukum perorangan, seperti wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;
- b) dalam hukum kekeluargaan, demikian juga dalam hal perwalian dan kuasa; dan
- c) pewarisan dalam arti yang seluas-luasnya.

2. Konsepsi yang sempit

yaitu semua yang termasuk dalam konsepsi status personil yang luas, kecuali mengenai pewarisan. Dari kedua konsepsi ini (baik yang luas maupun yang sempit), maka perkawinan termasuk pula sebagai status personil. Hal yang menjadi persoalan adalah terkait dengan hukum harus digunakan terhadap status personil sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan hukum perdata internasional.

Memperhatikan konsep-konsep hukum dalam hukum perdata internasional, maka dikenal 2 (dua) aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu:

- a) Prinsip personalitas, yang menentukan bahwa status personil dari seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ditentukan oleh hukum nasionalnya. Dengan demikian, dimanapun seseorang berada, maka yang berlaku adalah hukum nasionalnya
- b) Prinsip teritorialitas, yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personil seseorang adalah hukum dimana orang tersebut berada atau berdomisili.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku, maka prinsip yang dianut di Indonesia didasarkan pada Pasal 16 Algemene Bepalingen (AB), yang menentukan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda (Warga Negara Indonesia), peraturan perundang-undangan yang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka berada di luar negeri. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan status personil yang mencakup:

1. Hukum perseorangan, termasuk hukum keluarga dan perkawinan.
2. Peraturan-peraturan mengenai benda-benda yang tidak tetap.

Perkawinan campuran tidak dengan sendirinya menyebabkan istri atau suami tunduk pada hukum kewarganegaraan suami atau istri, karena dalam Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa

bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika menurut hukum negara asal suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tersebut ditentukan bahwa suami atau istri mengikuti kewarganegaraan suami atau istri.

Sedangkan berdasarkan ayat (3) ditentukan pula bahwa suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, jika memang hal ini tidak menyebabkan terjadinya kewarganegaraan ganda. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006, warga negara asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia, dapat pula menyampaikan pernyataannya menjadi Warga Negara Indonesia jika yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Dengan demikian, status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia akibat adanya perkawinan tidak berlaku secara serta merta, melainkan bersifat alternatif, artinya dapat dipergunakan atau tidak oleh warga negara asing yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 12 Tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran berhak dengan bebas menentukan sikapnya untuk memilih kewarganegaraannya. Adanya kebebasan bagi para pihak adalah hal yang menentukan kewarganegaraannya menimbulkan kemungkinan terjadinya kesulitan untuk menentukan hukum yang harus digunakan jika terjadi suatu peristiwa hukum, sebab berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran maupun sebagai akibat putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku bagi mereka baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang yang baru ini menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. Dalam penjelasan undang-undang kewarganegaraan yang baru disebutkan bahwa, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

- a. *Secara filosofis*, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
- b. *Secara yuridis*, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.
- c. *Secara sosiologis*, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

d. Secara garis besar akibat hukum dari perkawinan campuran sudah dijelaskan di atas melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. WNI atau WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya sesuai UU 12/2006 (Pasal 58 UU Perkawinan jo. UU 12/2006)
2. Apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, WNA dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 ayat (1) huruf b dan c UU 6/2011 jo. PP 31/2013)
3. Tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta gono-gini, WNI tidak akan bisa memiliki hak atas tanah.

Selanjutnya, menurut Pasal 58 UUP bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita perlu merujuk pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan, yang berbunyi:

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
3. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Dalam praktek pelaksanaan perkawinan campuran bahwa dasar hukum yang dipakai adalah hukum untuk dipenuhinya syarat-syarat perkawinan dari tempat dilaksanakan perkawinan tersebut, yang didalamnya sudah terbukti adanya syarat-syarat perkawinan. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan yang dalam Pasal 60 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Ketentuan ini jelas memberikan suatu keterbukaan dalam ketentuan Hukum Asing.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai.

Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Pembagian Harta Bersama Perkawinan Yang Berada di Indonesia Bila Terjadi Perceraian Terhadap Perkawinan Campuran Yang Berlangsung di Indonesia

Mengenai perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan setempat.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan dengan keluarganya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya (**Andy Hartanto, 2012:65**) Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. (**Subekti, 2005:16-17**) Umumnya setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataan dalam perjalanan dalam sebuah perkawinan tidak selalu mulus ada kemungkinan timbul masalah-masalah dikemudian hari. Begitu pun dengan perkawinan campuran, masalah yang akan mereka hadapi antara lain mengenai anak, kewarganegaraan karena mereka tunduk pada hukum yang berlainan, dan juga harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam arti bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan

kedua belah pihak. Harta bersama ini merupakan gabungan harta suami dan istri semenjak perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, menyatakan:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami dan istri.

Ketentuan Pasal 119 KUH Perdata berlaku bagi WNI yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi orang yang beragama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam. Jadi semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama antara WNI dan WNA.

Harta kekayaan dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang tanpa adanya perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama dan akan dibagi sama banyak antara suami dan istri apabila terjadi perpisahan. Perjanjian kawin ini sangat penting bagi WNI yang menikah dengan WNA. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara outentik dihadapan notaris, yang menyatakan bahwa mereka saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam pernikahan mereka kelak (Pasal 139 KUH Perdata juncto Pasal 147 KUH Perdata). Dengan dibuat dan ditandatangani perjanjian ini maka semua harta mereka baik berupa harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun pendapatan mereka yang diperoleh setelah perkawinan kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan utang-utang dari masing-masing pihak. **(Irma Devita Purnamasari, 2011:100-101)**

Menurut UU Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam tiga pasal saja yaitu pasal 35,36, dan 37 yaitu : harta bawaan, hadiah dan warisan; harta bersama suami isteri; dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikhawatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama. Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian.

Dalam praktek pelaksanaan perkawinan campuran bahwa dasar hukum yang dipakai adalah hukum untuk dipenuhinya syarat-syarat perkawinan dari tempat dilaksanakan perkawinan tersebut, yang didalamnya sudah terbukti adanya syarat-syarat perkawinan. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan yang dalam Pasal 60 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Ketentuan ini jelas memberikan suatu keterbukaan dalam ketentuan Hukum Asing.

Melihat pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat nilai-nilai hukum baru yang dapat di pertegas kembali oleh Komplikasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami istri adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehnya tersebut tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan tidak mempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencari. Jika terjadi perceraian maka bagi kedua – duanya mempunyai hak separuh. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai suatu hubungan perkawinan, seperti kematian, perceraian atau pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami. Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Pembagian harta bersama harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum islam jika pembagian harta bersama tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya dapat dilakukan melalui cara musyawarah biasa, asalkan dilakukan dengan seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :Pertama Pengaturan hukum tentang perkawinan campuran yang berlangsung di Indonesia diatur secara tersendiri di dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan campuran secara terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Kedua Harta kekayaan dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang tanpa adanya perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama dan akan dibagi sama banyak antara suami dan isteri apabila terjadi perpisahan. Perjanjian kawin ini sangat penting bagi WNI yang menikah dengan WNA. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara outentik di hadapan notaris, yang menyatakan bahwa mereka saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam pernikahan mereka kelak (Pasal 139 KUH Perdata juncto Pasal 147 KUH Perdata).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : Pertama Penulis menyarankan mengenai pengaturan harta Bersama yang diatur dalam pasal 35 sampai dengan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diadakan pengaturan lebih lanjut atau lebih jelas mengenai pembagian harta bersama antara pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan karena mengingat semakin banyaknya WNI yang melangsungkan perkawinan campuran. Kedua Penulis menyarankan untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran, sebaiknya diadakan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, sehingga saat terjadi perceraian pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia tetap dapat mempunyai hak atas harta benda milik suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandur Maju, Bandung, 2007.

Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Jakarta, 2011.

Kansil, Christine ST, and Christine ST Kansil. *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang R No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 27 Oktober 2016